



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu 72171
Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: disdiktanbukab@gmail.com,
Website: <http://disdiktanahbumbukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 800/186-KP/DISDIKBUD/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR KECAMATAN ANGSANA
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Angsana Nomor: 420/180-PP/UPK-AGN/Diadik/2016 tanggal 22 November 2016 tentang izin operasional SD-IT An- Nahl Kecamatan Angsana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang nama sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang

5. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26);

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR KECAMATAN ANGSANA.

KEDUA

: Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nahl Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan sekolah baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

pembelajaran.....

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, 19 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Bumbu,



L. Sartono, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19600915 198703 1 018

LAMPIRAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN
 NOMOR : 800/186-KP/DISDIKBUD/2017
 TANGGAL : 19 Juli 2017
 TENTANG : Pemberian Izin Operasional Jenjang
 Sekolah Dasar Kecamatan Angsana
 Kabupaten Tanah Bumbu.

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR
 KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU
 TAHUN 2017

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
	SD NEGERI BUNATI	30303774	Jln. Pantai Bunati Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
	SD NEGERI 1 KARANG INDAH	30303783	Jl. Provinsi KM. 194 Desa Karang Indah Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu
	SD NEGERI 2 KARANG INDAH	30303782	Jln. Provinsi KM. 197 Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
	SD NEGERI 1 BANJARSARI	30303675	Jl. Blok D RT. 018 Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
	SD NEGERI 2 BANJARSARI	30303674	Jln. Ampera Desa Banjarsari Kecamatan Angsana
	SD NEGERI 1 BAYANSARI	30303691	Jl. Poros Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
	SD NEGERI 2 BAYANSARI	30303690	Desa Makmur Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276
	SD NEGERI PURWODADI	30303585	Jalasn Poros Desa RT. 05 Desa Purwodadi Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu
	SD NEGERI SUMBER BARU	30303561	Jl. Padat Karya Desa Sumber Baru RT. 02 RW. 01 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu
	SD NEGERI ANGSANA ✓	30303679	Jln. Provinsi KM. 190 Desa Angsana Kcc. Angsana Kab. Tanah Bumbu
	SD 3 DAYANSARI ✓	30303689	Desa Hayan Sari Kcc. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
	SD ISLAM TERPADU AN-NAHL ✓	69965632	Jln. Provinsi Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu.

Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Kabupaten Tanah
 Bumbu

